



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1658 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1575
TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi di lapangan terhadap proses tahapan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1445 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Tahapan Proses Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 2 (Dua) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1575 TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PERIODE 2024-2029.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1658 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1575
TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN PERIODE 2024-2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERIODE 2024-2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
1.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	10 November 2023	10 November 2023	1	hari
2.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	11 November 2023	12 November 2023	2	hari
3.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	13 November 2023	22 November 2023	10	hari
4.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	23 November 2023	24 November 2023	2	hari
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	25 November 2023	26 November 2023	2	hari
6.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	25 November 2023	29 November 2023	5	hari
7.	Tes Kesehatan	27 November 2023	29 November 2023	3	hari
8.	Wawancara	30 November 2023	2 Desember 2023	3	hari
9.	Penetapan Hasil Tes	3 Desember 2023	3 Desember 2023	1	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
	Kesehatan dan Wawancara				
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	4 Desember 2023	5 Desember 2023	2	hari
11.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	6 Desember 2023	8 Desember 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna